



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ 332 /I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH  
ANTAR KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan kewenangan dan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang sebaik-sebaiknya kepada masyarakat di wilayah perbatasan antar provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan pembinaan penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota yang berbatasan baik di atas peta maupun di lapangan;
- b. bahwa penentuan batas daerah secara pasti, perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

- menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA
- SATU : Membentuk Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- DUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan dokumen peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk penyelesaian batas daerah;
  - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
  - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
  - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
  - e. melaksanakan rapat fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota;
  - f. menyampaikan rekomendasi perubahan batas daerah kabupaten/kota kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
  - g. menyiapkan dan menandatangani berita acara yang telah disepakati hasil penyelesaian perselisihan batas daerah;
  - h. menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

MPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini,  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor DPA  
1.06.1.20.03.01.17.7800.5.2.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 April 2016

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI



TIM PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA

KETUA

WAKIL KETUA


SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

ANGGOTA

- : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- :
  1. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  9. Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  10. Kasubbag Prasarana Fisik dan Pertanahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
RUSTAM EFFENDI